



PENETAPAN

Nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Tgm

Ketua Pengadilan Agama Tanggamus telah membaca putusan nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Tgm tanggal 22 Desember 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah keadaakalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas putusan perkara Cerai Talak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sidang penyaksian ikrar talak;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan persidangan penyaksian ikrar talak tersebut perlu ditunjuk Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Menimbang, oleh karenanya diperintahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Al Ansri Wirawan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis;
2. Ade Firmansyah, S.H.I., M.Si sebagai Hakim Anggota;
3. Maswari, S.H.I., M.H.I sebagai Hakim Anggota,

untuk melaksanakan persidangan penyaksian ikrar talak perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada tanggal : 12 Februari 2016
Ketua Pengadilan Agama Tanggamus,

Drs. SODIKIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN
Nomor 0699/Pdt.G/2015/PA-Tgm

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus,
Membaca putusan Pengadilan Agama Tanggamus 19 Januari 2016
Nomor 0699/Pdt.G/2015/PA-Tgm dalam perkara antara:
Zulkarnain bin Husni, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Wirausaha (Trevi), tempat tinggal di RT.001
Pekon Sukabeniar Kecamatan Kotaagung Timur
Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon;

LAWAN

Nurliana binti Arpan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun
Karang Anyar RT.005 Kelurahan Kanca Diwe Kecamatan
Dempo Selatan Kotamadya Pagar Alam Provinsi
Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Zulkarnain bin Husni) untuk menjatuhkan talak satu rai' terhadap Termohon (Nurliana binti Arpan) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan Kotamadya Pagar Alam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tanggamus tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga perlu diterapkan hari sidang pengucapan ikrar talak sebagaimana tersebut dalam penetapan ini ;
Memperhatikan, Pasal 70 ayat (3)-(6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa Pemohon dapat menjatuhkan talaknya atas Termohon pada hari **Selasa tanggal 29 Maret 2016** pukul 09.00 WIB dalam sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
- Memerintahkan Jurusia/Jurusita Pengantin untuk memanggil kedua belah pihak, supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Tanggamus pada hari dan tanggal yang telah ditentukan di atas. Kepada Termohon agar diberitahu bahwa apabila ia tidak datang menghadap sidang tersebut, baik secara pribadi atau wakinya pada sidang yang telah ditetapkan tersebut, maka talak Pemohon dapat dijatuhi tanpa hadirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, dan kepada Pemohon disampaikan bahwa apabila ia atau wakilnya tidak meniatuhkan takik selambat-lambatnya selama 6 bulan setelah hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, maka gugurah kekuatan putusan tersebut ;

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak dan hari sidang paling sedikit harus ada 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 11 Februari 2016
Ketua Mahkamah,

At Ansi Wirawan, S.Pg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT PANGGILAN (RELAAS) IKRAR TALAK
Nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Tgm

Pada hari ini, Kamis, tanggal 18-2 - 2016 ... Saya Agus Sungkowo, Jurusita pada Pengadilan Agama Tanggamus tersebut guna memenuhi perintah Ketua Majelis Hakim tersebut;

TELAH MEMANGGIL

Zulkarnain bin Husni, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Wirausaha (Trevi), tempat tinggal di RT 001 Pekon Sukabanjar Kecamatan Kotagede Timur Kabupaten Tanggamus sebagai "Pemohon"

Untuk datang di muka sidang Pengadilan Agama Tanggamus pada :

Har i / Tanggal	: Selasa / 29 Maret 2016
W a k u	: pulku 09.00 WIB
Tempat di	: Jalan Jenderal Yani Komplek Pemkab Tanggamus Telp./Fax. (0722) 21456

dalam sidang pengucapan ikrar Talak atas dasar putusan Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 19 Januari 2016 Nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Tgm yang telah berkekuatan hukum telap,

Kemudian saya jelaskan kepada Pemohon bahwa dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak diterapkannya hari sidang penyajikan ikrar talak, tidak dapat menghadap atau titik mengirim wakilnya, maka guguran kekuatan putusan tersebut;

sc-h Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan di sana saya bertemu/ tidak bertemu dan berbicara dengan.../Penoloe.....

Setelah relas panggilan ini saya laksanakan, saya serahkan satu helai relas panggilan ini kepadanya;

Demikian surat panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.


A. Hafiz
Agus Sungkowo


Yang menerima
H. Hafiz
M. Hafiz

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RELAS PANGGILAN
Nomor : 0699/Pdt.Gn/2015/P.A.Tgn

Pada hari ini, **KOMISI** tanggal **03 - 03 - 2016** Saya, ANDRIAN sebagai Jurusita Pengadilan Agama Lahat-Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut dalam perkara perdata Nomor : 0699/Pdt.Gn/2015/P.A.Tgn tanggal 17 Februari 2016
TELAH MEMANGGIL

Nama : Nurliana binti Arpan
Umur : 40 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Kediaman di : Karang Anyar Rt.05 Kelurahan Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagalaman Selanjutnya disebut "TERMOHON"

Supaya datang menghadap pada persidangan yang akan diselenggarakan di :

Pengadilan Agama : Tanggamus
Jalan : Jalan A.Yani Komp.Pemkab Tanggamus.
pada hari / tanggal : Selasa, 29 Maret 2016
pukul : 09.00 WIB

dalam perkara Cerai Talak antara:

Zulkarnain bin Husni , sebagai Pemohon;
Nurliana binti Arpan, sebagai Termohon;

dalam sidang Pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor: 0699/Pdt.Gn/2015/P.A.Tgn, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Kepada Termohon diberikan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Isterionoh dapat mengacapkannya Ikrar talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan di sana saya bertemu dengan.....
Wakilnya, **Ikrar**, **Termohon**, **Rasik**, **Nurliana binti Arpan**, **Terima kasih**.....

Kemudian kepada saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relas panggilan ini. Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahtakan kepadaanya sebelum relas panggilan ini.

Demikian relas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sendiri.



Termohon,

Nurliana binti Arpan

Sc :



BERITA ACARA SIDANG IKRAR TALAK
Nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Tgm

Persidangan Pengadilan Agama Tanggamus dalam pelaksanaan penyaksian ikrar talak yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 dalam perkara antara:

Zulkarnain bin Husni, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirawasta (Trevet), tempat tinggal di RT.001 Pekon Sukabanjar Kecamatan Kotaaqung Timur Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon;

LAWAN

Nurliana binti Arpan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Karang Anyar RT.005 Kelurahan Kanca Diwe Kecamatan Dempo Selatan Kotamadya Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Susunan Majelis yang bersidang sebagai berikut :

1. AL ANSI VIRAWAN, S.Ag.,
Sebagai Ketua Majelis;
2. ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I., M.Si.
Sebagai Hakim Anggota;
3. MASWARI, SH.I., M.H.I
Sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
ELPINIA, S.Ag.
Sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berpertika dipanggil masuk ke ruang persidangan;

Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut rekaan panggilan tanggal 03-03-2016 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Ketua Majelis tetap memberikan nasihat kepada Pemohon untuk kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Tgm tanggal 19 Januari 2016 yang amannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberizin kepada Pemohon (Zulkarnain bin Husni) untuk menjatuhkan talak satu raij terhadap Termohon (Nurliana binti Arpan) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan Kotamadya Pagar Alam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Ketua Majelis menerangkan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan ikrar talak.

Kemudian karena Termohon tidak hadir, sehingga tidak diketahui dalam keadaan suci atau haid, maka Pemohon mengucapkan ikrar talak sebagai berikut: "Bismillahirrahmaanirrahim. Pada hari ini Selasa tanggal 29 Maret 2016, saya (Zulkarnain bin Husni) menjatuhkan talak satu raij atas istri saya (Nurliana binti Arpan) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus dengan tidak dihadiri istri saya".

Selain pengucapan tersebut, selanjutnya Ketua Majelis menjatuhkan penetapan yang amannya berbunyi sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Zulkarnain bin Husni) dan Termohon (Nurliana binti Arpan) putus karena perceraian dengan talak satu raij;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan Kotamadya Pagar Alam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Setelah penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis, maka persidangan perkara ini ditutup selesai dan ditutup;



Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat, yang ditandai tangan oleh Ketua Majelis
dan Panitera Pengganti;

✓
Panitera Pengganti
ELPINHA, S.Ag.

Ketua Majelis
AL ANSI WIRAWAN, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



PENETAPAN

Nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara:

Zulkarnain bin Husni, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha (Travel), tempat tinggal RT.001 Pekon Sukabarjar Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus, sebagai PEMOHON;

melawan

Nurliana binti Arpan, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Karang Anyar RT.005 Kelurahan Kanca Diwe Kecamatan Dempo Selatan Kotamadya Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut:

Selelah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kabupaten Lahat sebagaimana Buku Kartu Aksa Nikah Nomor: 137/02//1998, tanggal 11 Desember 1997;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tanggamus, tanggal 19 Januari 2016 Nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Tgm atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADIL!

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapi persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Zulkarnain bin Husni) untuk menjalankan talak satu raji terhadap Termohon (Nurliana binti Arpan) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Hakim Anggota II,

Maswari, SH.I, M.H.I

Panitera Pengganti,

ELPINIA, S.Ag.

Biaya Penetapan:

1. Biaya Panggilan :

Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)